

BERITA DAERAH KOTA CIREBON



NOMOR 7

TAHUN 2013

PERATURAN WALIKOTA CIREBON

NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
BIDANG PENANAMAN MODAL DI KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, setiap Pemerintah Kabupaten/Kota perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal;
- b. bahwa bidang penanaman modal merupakan salah satu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal yang menjadi urusan wajib Pemerintahan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal di Kota Cirebon dengan Peraturan Walikota Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2011;
10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik dan Tata Cara Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2011;
11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 14 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 13 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG PENANAMAN MODAL DI KOTA CIREBON.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
3. Walikota adalah Walikota Cirebon.
4. Badan adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kota Cirebon.
5. Perangkat Daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah organisasi/ lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran, Kecamatan dan Kelurahan, sesuai dengan kebutuhan daerah.
6. Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut SPM Penanaman Modal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar dalam penyediaan aksesibilitas penanaman modal yang merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
7. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.
8. Pengembangan Kapasitas adalah upaya meningkatkan kemampuan sistem atau sarana dan prasarana, kelembagaan, personil, dan keuangan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pelayanan dasar dan/atau SPM Penanaman Modal secara efektif dan efisien dengan menggunakan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.
9. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
10. Perijinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Non Perijinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan bidang penanaman modal secara bertahap sesuai dengan indikator dan nilai yang ditetapkan.
13. Jenis Pelayanan adalah kegiatan untuk melaksanakan urusan wajib.
14. Indikator Kinerja adalah tolok ukur keberhasilan per jenis pelayanan.
15. Target Tahunan adalah nilai persentase pencapaian kinerja pada tahun yang bersangkutan.
16. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

SPM Penanaman Modal dimaksudkan untuk memberikan acuan kepada Pemerintah Kota dalam penyediaan aksesibilitas penanaman modal yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya SPM Penanaman Modal adalah :

- a. meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal kepada masyarakat; dan
- b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan penanaman modal.

Pasal 4

Fungsi SPM Penanaman Modal sebagai :

- a. alat untuk menjamin tercapainya akses dan mutu pelayanan dasar serta kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai Pemerintah Kota sebagai penyedia pelayanan penanaman modal kepada masyarakat;
- b. tolok ukur untuk mengukur kinerja penyelenggaraan urusan wajib daerah berkaitan dengan pelayanan penanaman modal;
- c. dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama pelayanan penanaman modal kepada masyarakat berbasis anggaran kinerja;
- d. acuan prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan APBD pelayanan penanaman modal; dan
- e. alat monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan urusan wajib bidang penanaman modal di Pemerintah Kota.

BAB III STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENANAMAN MODAL

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kota menyelenggarakan pelayanan dasar di bidang penanaman modal sesuai dengan SPM Penanaman Modal .
- (2) SPM Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jenis pelayanan, indikator kinerja, dan target Tahun 2012 – Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Di luar jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), SKPD wajib menyelenggarakan jenis pelayanan sesuai kebutuhan, karakteristik, dan potensi daerah.

BAB IV WEWENANG PENETAPAN

Pasal 7

- (1) Penetapan SPM Penanaman Modal pada Pemerintah Kota disusun dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan Pemerintah Kota.
- (2) Penetapan SPM Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan secara berkala berdasarkan evaluasi pencapaian SPM.

- (3) Pelaksanaan SPM dapat disempurnakan dan/atau ditingkatkan secara bertahap sesuai dengan perkembangan kebutuhan, prioritas dan kemampuan keuangan kota serta kemampuan kelembagaan dan personil kota.

BAB V PENGORGANISASIAN

Pasal 8

- (1) SKPD yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal, bertanggung jawab dalam penyelenggaraan dan mengoordinasikan pelayanan di bidang penanaman modal sesuai SPM Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Penyelenggaraan pelayanan di bidang penanaman modal sesuai SPM Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh aparatur SKPD sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

BAB VI PELAKSANAAN

Pasal 9

- (1) SPM Penanaman Modal yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program rencana kegiatan SKPD yang membidangi urusan penanaman modal dituangkan dalam rencana strategis SKPD.
- (2) SPM Penanaman Modal yang ditetapkan, juga merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target SPM di Kota yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (3) Pencapaian target SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman/standar teknis yang ditetapkan.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 10

- (1) SKPD menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) kepada Walikota.
- (2) Laporan teknis tahunan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap semester.
- (3) Berdasarkan laporan teknis tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan teknis penerapan SPM Penanaman Modal.
- (4) Format laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian SPM.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Walikota melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penerapan dan pencapaian SPM Penanaman Modal oleh SKPD dalam rangka menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat.

- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 12

Hasil monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipergunakan sebagai:

- a. bahan masukan bagi pengembangan kapasitas pemerintah kota dalam pencapaian SPM Penanaman Modal;
- b. bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Penanaman Modal, termasuk pemberian penghargaan bagi SKPD apabila berprestasi sangat baik; dan
- c. bahan pertimbangan dalam memberikan sanksi kepada SKPD apabila tidak berhasil mencapai SPM Penanaman Modal dengan baik dalam batas waktu yang ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi khusus kota sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Penanaman Modal.

Pasal 14

Walikota melaksanakan pengawasan teknis dalam penyelenggaraan pelayanan di bidang penanaman modal sesuai SPM Penanaman Modal di kota.

BAB X PENGEMBANGAN KAPASITAS

Pasal 15

- (1) Walikota dapat memfasilitasi pengembangan kapasitas melalui peningkatan kemampuan sistem, kelembagaan, personal dan keuangan SKPD.
- (2) Fasilitasi pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, dan/atau bantuan lainnya meliputi :
 - a. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM Penanaman Modal, termasuk kesenjangan pembiayaan;
 - b. penyusunan rencana pencapaian SPM Penanaman Modal dan penetapan target tahunan pencapaian SPM Penanaman Modal;
 - c. penilaian prestasi kerja pencapaian SPM Penanaman Modal; dan
 - d. pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM Penanaman Modal.
- (3) Fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, dan/atau bantuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkan kemampuan kelembagaan, personal dan keuangan Pemerintah Kota.

BAB XI
PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan yang berkaitan dengan penerapan, pencapaian kinerja/target, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan sub sistem informasi manajemen, serta pengembangan kapasitas, yang merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kota dibebankan kepada APBD.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Cirebon Nomor 19 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Penanaman Modal di Kota Cirebon dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 8 Januari 2013

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

S U B A R D I

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 10 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,



HASANUDIN

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2013 NOMOR 7